



P U T U S A N

Nomor 274/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

....., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Jalan To Mangambari, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan :

....., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Dahlan (Lorong samping Tower), Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor : 274/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp. pada tanggal 3 Juni 2015, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.041/Pdt.G/2015/PA.Plp.



1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 M., bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1430 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 511/42/XII/2009, tanpa tanggal dan bulan, tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman kadang di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan kadang di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 1 tahun 3 bulan dengan dikarniai seorang anak bernama Rivaldi bin Aswandi, umur 4 tahun dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Termohon.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena :
 - 3.1. Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon sedangkan Pemohon sudah membeli rumah untuk ditempati bersama.
 - 3.2. Termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya.
4. Bahwa pada bulan April 2011, Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tuanya namun Termohon tidak mau ikut sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang cukup lama sampai sekarang yang sudah berjalan 4 (empat) tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak



terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah hukum tempat pernikahan dilaksanakan, tempat tinggal Pemohon dan Termohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan, Kota palopo setelah Pemohon menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor :

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.274/Pdt.G/2015/PA.Plp.



274/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp. masing-masing bertanggal, 9 Juni 2015 dan tanggal 24 Juni 2015 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/ 42/ XII/ 2009, tanpa tanggal dan bulan, tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;



Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah sepupu duakali dengan saksi, sedangkan Termohon adalah adik ipar sepupu saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya baik di rumah orang tua Pemohon maupun di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3(tiga) bulan dengan dikarniai seorang anak dan anak tersebut kini dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon meskipun Pemohon telah membeli rumah untuk ditempati bersama, oleh karena Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2011 dimana pada waktu itu Pemohon menjemput Termohon dirumah orang Tuanya, meskipun Termohon tetap tidak mau ikut bersama dengan Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itupula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena saksi biasa melihat langsung kalau mereka bertengkar dan benar Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon.

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.274/Pdt.G/2015/PA.Plp.



- Bahwa setelah saksi mengetahui keadaan rumah tanggannya antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau mengikuti Pemohon.

Saksi kedua ;

..... memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah sepupu duakali dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah adik ipar sepupu saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya baik di rumah orang tua Pemohon maupun di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3(tiga) bulan dengan dikarniai seorang anak dan anak tersebut kini dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon meskipun Pemohon telah membeli rumah untuk ditempati bersama, oleh karena Termohon tidak mau tinggalkan orang tuanya.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2011 dimana pada waktu itu Pemohon menjemput Termohon di rumah orang Tanya, meskipun Termohon tetap tidak ikut bersama dengan Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena saksi biasa melihat langsung kalau mereka bertengkar dan benar Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon.
- Bahwa setelah saksi mengetahui keadaan rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau mengikuti Pemohon.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PETRTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2011 karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon, meskipun Pemohon telah membeli rumah untuk tempat tinggal bersama.
3. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon datang untuk menjemput Termohon pada bulan April 2011 agar Termohon dapat hidup bersama dengan Pemohon di rumah tempat tinggal bersama, namun Termohon tidak mau sampai sekarang telah berjalan

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.274/Pdt.G/2015/PA.Plp.



selama kurang lebih 4(empat) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulkian.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan termohon Nomor : 274/ Pdt.G/ 2015/ PA.Plp., masing-masing bertanggal, 9 Juni 2015 dan tanggal 24 Juni 2015 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, berdasarkan maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan atau setidaknya Termohon tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **Rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan



Pemohon, maka sesuai maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dengan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.274/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah , menikah pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1430 H., pernah hidup rukun damai membina rumah tangganya selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3(tiga) bulan dengan dikaruniai seorang anak bernama Rivaldi bin Aswandi yang kini dipelihara oleh Termohon.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, meskipun telah dibelikan rumah tempat tinggal bersama oleh karena Termohon lebih senang tinggal bersama dengan orang tuanya meskipun telah dijemput oleh Pemohon pada bulan April 2011.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon dijemput oleh Pemohon pada bulan April 2011, namun Termohon tetap tidak mau ikut bersama dengan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terdapat indikasi kuat akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahnya rumah tangga mereka karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon sebagai sami sementara Termohon lebih mengutamakan orang tuanya.

Menimbang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2011 dimana pada saat itu Termohon dijemput oleh Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau ikut bersama dengan Pemohon yang cukup lama dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P), dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ; " *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* "

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

Hal. 11 Dari 13 Hal. Put. No.274/Pdt.G/2015/PA.Plp.



وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;
- a. Al-Iqna' juz III halaman 401 yang berbunyi ;

لان الا اعتبار بالطلاق في الزوج لما روي
البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع
الطليقان

Artinya ; “ Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al-Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda “Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak “

- b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار

Artinya ; “ Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri. ”

- c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi ;



**من د عي الي حا كم من حكام المسمين فلم
يجب فهو ظا لم لا حق له**

Artinya ; “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan pernikahan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan dan Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.274/Pdt.G/2015/PA.Plp.



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Palopo.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, setelah Pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 271,000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,



ttd
Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd
Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd
Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

ttd
Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp 180,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah.....	Rp 271,000.00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H.

Hal. 15 Dari 13 Hal. Put. No.274/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)